



**KEMENTERIAN INVESTASI  
DAN HILIRISASI/BKPM**

## Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman  
Modal 12920 0215252008

<https://bkpm.go.id/>

# Standar Pelayanan Pencabutan Perizinan Berusaha Atas Perusahaan Likuidasi Dan Perusahaan Non Likuidasi

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Permohonan Likuidasi: - Identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; - Akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; - LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 2. Permohonan Non Likuidasi: a. Identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri; b. Akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-Online) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Likuidasi : - Step 1: Likuidator / Kurator/ Pelaku Usaha Perseorangan memilih menu pencabutan perizinan berusaha (Likuidasi); - Step 2: Pemilihan nama perusahaan dan list perizinan yang dimiliki, status KSWP terverifikasi; - Step 3: Pemilihan likuidasi atas Permohonan Pelaku Usaha / Putusan Pengadilan; - Step 4: Resume Data Permohonan, Data Perizinan, Data Legalitas; - Step 5 : Produk Percabutan Perizinan Likuidasi Terbit. 2. Non Likuidasi : - Step 1: Pelaku Usaha / Perseorangan memilih menu pencabutan perizinan berusaha (Non Likuidasi); - Step 2: Pemilihan list perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha; - Step 3: Pemilihan likuidasi atas Permohonan Pelaku Usaha/Putusan Pengadilan; - Step 4: Resume Data Permohonan, Data Perizinan, Data Legalitas; - Step 5 : Produk Percabutan Perizinan Non Likuidasi Terbit.

## Waktu Penyelesaian



**KEMENTERIAN INVESTASI  
DAN HILIRISASI/BKPM**

## Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman  
Modal 12920 0215252008

<https://bkpm.go.id/>

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM / Deputi  
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

0

Sesuai Kebutuhan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Likuidasi: Produk terbit: - Dokumen pencabutan perizinan berusaha terbit - Notifikasi ke Kementerian/ Lembaga/ Daerah disertakan link dokumen pembubaran usaha - Notifikasi pencabutan hak akses
2. Non Likuidasi Produk terbit: - Dokumen pencabutan perizinan berusaha terbit - Notifikasi ke Kementerian/Lembaga/Daerah disertakan link dokumen pencabutan kegiatan usaha.

### Pengaduan Layanan



**KEMENTERIAN INVESTASI  
DAN HILIRISASI/BKPM**

## Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman  
Modal 12920 0215252008

<https://bkpm.go.id/>

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM / Deputi

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menerima pengaduan yang termasuk dalam kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
  - a. Petugas pengaduan;
  - b. Surat;
  - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
  - d. Telepon *Call Center* 169
  - e. Email pengaduan terkait permasalahan pada proses perizinan melalui email [pengaduan@bkpm.go.id](mailto:pengaduan@bkpm.go.id)
  - f. Indeks Kepuasan Masyarakat melalui tautan <https://rb.gy/amfftj>
  - g. Laman LAPOR Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal: <https://www.lapor.go.id/instansi/ba>
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
  1. Pemeriksaan lapangan;
  2. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.